ABSTRAK

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang digunakan secara terun-temurun dan diciptakan berabad-abad yang lalu sehingga kebanyakan dari pengetahuan tradisional adalah publik domain. Seiring dengan berkembangnya zaman tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional termasuk bidang obat-obatan tradisional muncul dengan ditandanganinya Convention on Biological Diversity 1992 (CBD) dan pengaturan mengetahui pengetahuan tradisional telah diatur tepatnya pada pasal 8 J CBD. akan tetapi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang kaya akan pengetahuan tradisional salah satunya pada bidang obat tradisional masih belum mengatur secara jelas terkait dengan perlindungan hukum hal tersebut.

Permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum jamu tradisional sebagai pengetahuan tradisional asal Indonesia dalam rezim paten? Dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam melindungi jamu tradisional tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis rezim hukum paten dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap jamu tradisional.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan pada studi literatur dan perundang-undangan dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis, sedangkan datanya dilakukan secara kualitatif.Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Setelah melakukan penelitian penulis mendapatkan kesimpulan bahwa jamu tradisional sebagai *traditional knowledge* asal Indonesia masih kurang mendapatkan perlindungan hukum. Apabila ditinjau dari rezim hukum paten maka akan terlihat beberapa kekurangan yang menyebabkan tidak terpenuhi syarat *patentability* yaitu*novelty, inventive step, industrially applicable.* Sehingga penerapan rezim hukum paten dirasa kurang tepat

Diperlukan alternatif lain yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pada keadaan ini diperlukan peran aktif dari pemerintah, dikarenakan apabila mengharapkan masyarakat tradisional untuk berperan aktif akan sulit diwujudkannya perlindungan terhadap jamu tradisional. Alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah diantaranya pembentukan undang-undang yang bersifat *sui generis*, inventarisasi dokumen, dan juga menghidupkan peran aktif lembaga swadaya masyarakat.

Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional, Jamu, Rezim Hukum Paten, Upaya Alternatif Pemerintah.